

# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kapten A. Rivai No. 47 Palembang Telp (0711) 354137 - 311089 Faximile (0711) 31129 Website: http://www.disdik.sumselprov.go.id Email: disdik.sumselprov@yahoo.co.id

#### KEPUTUSAN

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor: 067/ 6759 /SK/SMK.3/Disdik.SS/2020

## PERSETUJUAN IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Syakhyakirti Palembang

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

#### Menimbang

- Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian di lapangan dan syarat-syarat lainnya oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Izin Perpanjangan Operasional dapat diberikan.
- Maka dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

#### Mengingat

- Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara nomor 4301).
- Undang-undang Republik Indonesia No. 32, Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 125 tambahan lembaran Negara no. 4437).
- Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam pendidikan nasional.
- Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor: 37, tambahan Lembaran Negara No. 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1998; Lembaran Negara Tahun 1998 No. 91 tambahan Lembaran Negara No. 3764).
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan.
- Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di Provinsi dan Permendikbud No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Permendikbud No. 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Permendikbud No. 51 Tahun 2018 dalam Pasal 3 ayat (2) dan Permendikbud No. 44 Tahun 2019 tentang PPDB 2020 pada TK, SD, SMP, SMK Sederajat pada BAB II Pasal 7 Syaratsyarat masuk SMA/SMK.
- 9. Data pendukung lainnya dari SMK Sjakhyakirti Palembang.

# Memperhatikan

- 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang Nomor: 421.3/354-SK/26.9/PN/2015, tanggal 26 Juni 2015, tentang Izin Operasional Sementara SMK Sjakhyakirti Palembang.
- 2. Surat Kepala SMK Sjakhyakirti Palembang Nomor : 573/SMK-SJ/V/VIII/2020, tanggal 13 Agustus 2020 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMK Sjakhyakirti.
- 3. Surat Keputusan Kerjasama antara SMK Sjakyakirti Palembang Nomor: 476/SMK-SJ/V/X/2019, tanggal 23 Oktober dengan TECHNO COMPUTER. 2019 Nomor: 022/TC/SB/10/2019, Tanggal 23 Oktober 2019.
- 4. Surat Keputusan Kerjasama antara SMK Sjakyakirti Palembang Nomor: 476/SMK-SJ/V/X/2019, tanggal 18 November 2019 dengan KANTOR CAMAT ILIR BARAT DUA, Nomor: 070/302/IB-DUA/2019, Tanggal 22 November 2019.

Sebagai Mitra Kerja tempat Prakerin siswa-siswa SMK Sjakhyakirti Palembang.

#### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan Pertama

Memberikan persetujuan izin perpanjangan operasional kepada:

Nama Yayasan

: Yayasan Sjakhyakirti

Nama

: SMK Sjakhyakirti Palembang

Alamat

: Jalan Sultan Moh Mansyur Kebun

Gede 31 Ilir Telp (0711) 5560096

Palembang.

Bidang/Program Keahlian: - Teknik Komputer dan Informatika;

Manajemen Perkantoran.

Kompetensi Keahlian : - Teknik Komputer dan Jaringan.

- Otomatisasi dan Tata Kelola

Perkantoran.

Kedua:

: Pemberian persetujuan izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) 1 tahun (dari 18 Agustus 2020 s.d. 18 Agulstus 2021) sejak tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

Ketiga

: Bahwa Pemegang Surat ini :

- 1. Wajib menyelenggarakan sekolah dengan baik, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan.
- 2. Wajib mentaati Peraturan Pemerintah yang sudah ada dan yang akan ditentukan kemudian yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.
- Wajib menggunakan kurikukum yang berlaku.

Keempat

: Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

PENDID

Ditetapkan di : Palembang

Pada tanggal : 18 Agustus 2020

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan,

Drs. H. REZA FAHLEFI, M.M.

Pembina Utama Madya NIP 196304091988031007

## Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta

2. Sekjen Depdikbud di Jakarta

3. Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud di Jakarta

4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang